



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan

JUNIPA Pte. Ltd- Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Singapura, berkedudukan di Singapura, beralamat kantor di

80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624, dalam hal ini diwakili oleh

Melva Kurnia ST, karyawan PT. Bank UOB Indonesia, beralamat kantor di

UOB Plaza Lantai 21, Jalan MH. Thamrin, Kav.10, Jakarta Pusat, selaku Agen Fasilitas, dalam hal diwakili oleh kuasanya Swandy Halim, S.H., M.Sc., Mira Amalia, S.H., M.H. dan Deasy Marthaningsih Hendar Asmara,

S.H., para Advokat dari Law Firm Swandy Halim & Partners, berkantor di

Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-

5, Kav. 2-3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON PKPU:

### T E R H A D A P

1. PT. TEHATE PUTRA TUNGGAL, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Budhi Raya No. 41, Kemanggisan, Jakarta 11480 selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON PKPU 1;

2. PT. TRIMATEN GEMILANG, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Budhi Raya No. 41, Kemanggisan, Jakarta 11480, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON PKPU II;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



4. Ir. EDI SOEBARKAH, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3173053110630007, berikut istrinya yang menikah dalam persatuan harta yaitu DEASY KRISTIANTY SUBEKTI.

Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3173056212740009, keduanya beralamat di Komplek Green Ville

Blok AU No.3, Rt.007, Rw.014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON PKPU IV;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membaca Laporan Hakim Pengawas;

Telah membaca Laporan Tim Pengurus;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2016, TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Oktober 2016, TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari;

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt,Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2016, TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARCAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah dinyatakan berada dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 62 (enam puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Februari 2017, TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARCAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah dinyatakan berada dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 32 (tiga puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Maret 2017, TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARCAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah dinyatakan berada dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 12 April 2017, TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARCAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 16 Mei 2017 dan Laporan Tim Pengurus tanggal 16 Mei 2017,

pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan

Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian TERMOHON PKPU II/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut

istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) tertanggal 10 Mei 2017. Adapun hasil pemungutan suara (voting)

tersebut berdasarkan Daftar Voting tertanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai

berikut:

- Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Voting :
  - a. 7 (tujuh) Kreditor, yang mewakili 100 % Kreditor
  - b. Jumlah suara sebanyak 123.493 suara, yang mewakili 100 % suara
  - c. Jumlah piutang sebesar Rp. 1.234.929.018.009,95 yang mewakili 100 % piutang
- Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir yang menyetujui Proposal Rencana Perdamaian :
  - a. 7 (tujuh) Kreditor, yang mewakili 100 % Kreditor
  - b. Jumlah suara sebanyak 123.493 suara, yang mewakili 100 % suara
  - c. Jumlah piutang sebesar Rp. 1.234.929.018.009,95 yang mewakili 100 % piutang
- Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir yang tidak menyetujui Proposal Rencana Perdamaian :  
NIHIL
- Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Voting ;

• 0 (sambilan) Kreditor yang mewakili 100 % Kreditor  
Hal 4 dan 20 Hal Putusan Nomor 76/PdtSus.PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst<sup>^</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 9 (sembilan) Kreditor, yang mewakili 100 % Kreditor
- b. Jumlah suara sebanyak 25.152 suara, yang mewakili 100 % suara
- c. Jumlah piutang sebesar Rp. 251.534.331.768.70 yang mewakili 100 % piutang

- Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir yang tidak menyetujui Proposal Rencana Perdamaian :

**NIHIL**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai selengkapnya Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus dengan segala lampirannya terlampir dalam berita acara sidang

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapan Hakim Pengawas Perkar

No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut

istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) dan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Mei 2017, di mana

Pada hari ini, Benin, tanggal 15 Mei 2017, bertempat di Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,

26 & 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian berdasarkan hasil pemungutan suara {voting} atas rencana perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang

Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti sebagaimana yang termuat dalam Perubahan Proposal Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimaten Gemilang, Ir. Hem Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 10 Mei 2017”) (Lampiran 1) oleh dan antara para pihak tersebut di bawah ini;

1. **PT. TEHATE PUTRATUNGGAL**, beralamat kantor di Jalan Budhi Raya  
No. 41, Kemangisan, Jakarta Pusat 11480 dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Heru Julianto Juwono** selaku Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Tehate Putra Tunggal.

**PT. TRIMATEN GEMILANG**, beralamat kantor di Jalan Budhi Raya No. 41, Kemangisan, Jakarta Pusat 11480 dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Edi Soebarkah** selaku Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Trimaten Gemilang.

**IR. HERU JULIANTO JUWONO**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173052707560002 dan **DRA. ENDANG REMBAKAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173056612590003, keduanya berlatam di Jalan Kompleks Green Ville Blok AU No. 3 RT. 007, RW. 014, Kelurahan Duri Kupa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

**IR. EDI SOEBARCAH**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173053110630007 dan **DEASY KRISTIANTY SUBEKTI**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

**A. Kreditor Separatis:**

1. **Junipa Pte. Ltd.**
2. **PT. Bank Permata, Tbk.**

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
4. PT. Bank HSBC Indonesia (d/h PT. Bank Ekonomi Raharja)
5. PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. (d/h PT. Bank QNB Kesawan, Tbk.)
6. PT. Bank DBS Indonesia.
7. PT. Bank MNC Internasional, Tbk.
8. PT. Bank Central Asia, Tbk.

## B. Para Kreditor Konkuren yang terdiri dari;

1. Junipa Pte. Ltd.
2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
3. PT. CG Power System Indonesia.
4. PT. Seragam Serasi Perkasa.
5. PT. Intisumber Bajasakti.
6. PT. Metalindo Agung Abadi.
7. PT. Sumber Setamurni.
8. PT. Zinkpower Austindo.
9. PT. Voksel Electric, Tbk.

(Selanjutnya Kreditor Separatis dan Para Kreditor Konkuren secara bersama-sama disebut "PARA KREDITOR")

(Selanjutnya PARA DEBITOR dan PARA KREDITOR secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK")

Terlebih dahulu diterangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 25 Agustus 2016 telah mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Junipa Pte. Ltd. terhadap PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti dan menetapkan Penundaan Kewajiban

f A

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put. istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut

istrinya

□easy Kristianty Subekti selama 45 (empat puluh lima) hari.

Selanjutnya

dalam putusan tersebut telah ditunjuk Bapak Wiwik Suhartono,  
SH., MH

sebagai Hakim Pengawas serta Sdr. Djawoto Jowono, SH., dan  
Sdr.

Suwandi, SH., selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU PT.  
Tehate

Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono  
berikut

istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut  
istrinya

Deasy Kristianty Subekti;

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No.  
01/HP/76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 29  
Agustus

2016, Hakim Pengawas telah memerintahkan Tim Pengurus untuk  
mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  
Negeri

Jakarta Pusat Nomor : 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.  
tertanggal 25 Agustus 2016 dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu  
Media Indonesia dan Bisnis Indonesia, dan menetapkan jadwal-  
jadwal

sebagai berikut ;

a. Rapat Kreditor Pertama pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016

b. Batas Akhir Pengajuan Tagihan pajak dan tagihan para Kreditor  
pada

hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sampai dengan pukul  
17.00

WIB

c. Rapat Pencocokan (*verifikasi*) Tagihan Pajak dan Tagihan Para  
Kreditor serta Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada  
hari

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst



No.	Nama-Nama Para Kreditor
1.	Central Asia, Tbk.
2.	System Indonesia
3.	Indo Electric, Tbk.
4.	Pte. Ltd.
5.	Bank Permata, Tbk.
6.	Bank CIMB Niaga, Tbk.
7.	Bank HSBC Indonesia (d/h PT. Bank Ekonomi Raharja)
8.	Bank QNB Indonesia, Tbk. (d/h PT. Bank QNB Kesawan, Tbk.)
9.	Bank DBS Indonesia
10.	Bank MNC Internasional, Tbk.
11.	Perusahaan Serasi Perkasa
12.	Sumber Bajasakti
13.	Perusahaan Talindo Agung Abadi
14.	Perusahaan Sumber Satamurni
15.	Perusahaan Kpower Austrindo

5. Bahwa setelah berakhirnya batas waktu pengajuan tagihan ternyata terdapat 1 (satu) Kreditor yang terlambat mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus yaitu PT. Schneider Indonesia yang baru mengajukan tagihan pada tanggal 22 September 2016;
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pencocokan (*verifikasi*) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor di mana dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa untuk tagihan PT. Schneider Indonesia dapat dilakukan pencocokan (*verifikasi*) namun tidak diberikan hak suara untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara (*voting*) dalam proses PKPU. Dalam rapat tersebut PARA DEBITOR menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya                      Deasy                      Kristianty                      Subekti  
tertanggal    27    September

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat teiah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT, Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti dan kemudian dilanjutkan dengan rapat pemungutan suara (*voting*) atas Permohonan PKPU Tetap. Adapun dalam rapat tersebut kreditor-kreditor yang hadir teiah memberikan masukan atas Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 27 September 2016 yang diajukan oleh PARA DEBITOR. Selanjutnya atas permohonan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap yang diajukan oleh PARA DEBITOR, maka seluruh kreditor yang hadir menyatakan dapat menyetujui untuk memberikan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap kepada PARA DEBITOR selama 60 (enam puluh) hari;
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, teiah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, di mana dalam persidangan tersebut Majelis Hakim teiah membacakan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU Tetap

Hal 10 dan 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 23 November 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat

Pembahasan Revisi Proposal Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut

istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti, di mana dalam rapat tersebut PARA

DEBITOR memaparkan isi Revisi Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 15 November 2016 dan kreditor-kreditor yang hadir telah

memberikan masukan atas Revisi Proposal Rencana Perdamaian tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 bertempat di Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) atas permohonan perpanjangan PKPU Tetap yang diajukan oleh PARA DEBITOR. Adapun dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir dalam rapat secara AKLAMASI

menyatakan dapat menyetujui untuk memberikan perpanjangan PKPU

Tetap kepada PARA DEBITOR selama 62 (enam puluh dua) hari;

12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, bertempat di Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Sidang

13. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, bertempat di Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan pemungutan

suara (*voting*) atas permohonan perpanjangan PKPU Tetap yang diajukan oleh PARA DEBITOR, di mana atas permohonan tersebut Tim

Pengurus mengadakan pemugutan suara (*voting*) dan berdasarkan hasil pemungutan suara atas permohonan perpanjangan PKPU

Hal 11 dan 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, di mana dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah membacakan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 9 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Perpanjangan PKPU Tetap selama 32 (tiga puluh dua) hari yang diajukan oleh PARA DEBITOR dan menetapkan Perpanjangan PKPU Tetap kepada PARA DEBITOR selama 32 (tiga puluh dua) hari;
15. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017, PARA DEBITOR telah mengajukan Revisi Proposal Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 13 Januari 2017;
16. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Revisi Proposal Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti di mana dalam rapat tersebut PARA DEBITOR memaparkan isi Revisi Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 13 Januari 2017 yang disampaikan pada tanggal 25 Februari 2017 dan kreditor-kreditor yang hadir telah memberikan masukan

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, di mana dalam persidangan tersebut

Majelis Hakim telah membacakan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 13 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU Tetap selama

30 (tiga puluh) hari yang diajukan oleh PARA DEBITOR dan menetapkan PKPU Tetap kepada PARA DEBITOR selama 30 (tiga puluh) hari;

19. Bahwa pada tanggal 4 April 2017, PARA DEBITOR telah mengajukan

Revisi Proposal Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 29 Maret 2017;

20. Bahwa pada tanggal 6 April 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Revisi Proposal Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut

istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti, di mana dalam rapat tersebut PARA

DEBITOR memaparkan isi Revisi Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 29 Maret 2017 yang disampaikan pada tanggal 4 April 2017

dan kreditor-kreditor yang hadir telah memberikan masukan atas revisi

proposal rencana perdamaian tersebut;

21. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, bertempat di Pengadilan Niaga

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst }



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, di mana dalam persidangan tersebut

Majelis Hakim telah membacakan Putusan No. 76/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU Tetap selama

35 (tiga puluh lima) hari yang diajukan oleh PARA DEBITOR dan menetapkan PKPU Tetap kepada PARA DEBITOR selama 35 (tiga puluh lima) hari;

23. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Revisi Proposal Rencana Perdamaian di mana dalam

rapat tersebut PARA DEBITOR menyampaikan Revisi Proposal Rencana Perdamaian PT. TehatePutratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru JuliantoJuwonoberikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty

Subekti tertanggal 9 Mei 2017 dan PARA DEBITOR memaparkan isi

Revisi Proposal Rencana Perdamaian tertanggal tersebut dan kreditor-

kreditor yang hadir telah memberikan masukan atas revisi proposal

rencana perdamaian tersebut;

24. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 10 Mei 2017 (*Vide Lampiran 1*) dengan hasil sebagaimana Daftar Voting tertanggal 15 Mei 2017 (*Lampiran 2*)

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA DEBITOR dengan ini berjanji dan rneingkatkan diri untuk melaksanakan seluruh isi dari Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Hem Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 10 Mei 2017 {Vide Lampiran 1), yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini, dan seluruh kewajiban

PARA DEBITOR yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Pasal 2

PARA KREDITOR dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara

bersama-sama berjanji dan rneingkatkan diri untuk menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 10 Mei 2017 {Vide Lampiran 1), yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.

## Pasal 3

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat

hukumnya, PARA PIHAK bersepakat untuk memilih domisili hukum yang

tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

Menimbang, bahwa TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah membenarkan isi Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim

Hal 15 dari 20 HalPutusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim,

baik Para Kreditor maupun Kuasa Hukumnya tidak ada yang menyatakan

keberatan terhadap Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus

tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya Pengadilan menjatuhkan Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perdamaian adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah

hasil perdamaian antara TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/lr. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/lr. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim

Pengawas, mendengar Tim Pengurus serta Para Kreditor yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus mengenai pengesahan

perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/lr. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) telah menyatakan ketegasan sikapnya bahwa Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Hem Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan Ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 10 Mei 2017 yang ditawarkan kepada Para Kreditornya telah bersifat final/terakhir

dan selanjutnya Para Kreditor yang hadir dalam rapat telah menyatakan

bahwa mereka telah mengerti dan memahami isi dari Rencana Perdamaian

tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil voting atas Rencana Perdamaian

tersebut, Para Kreditor yang hadir menyatakan setuju atas Rencana Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut ;

(1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a. Persetujuan lebih dari 14 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hasil dari pemungutan suara (voting)

atas Rencana Perdamaian PT. Tehate Putratunggal, PT. Trimaten Gemilang, Ir. Heru Julianto Juwono berikut istrinya Dra. Endang Rembakawati dan ir. Edi Soebarkah berikut istrinya Deasy Kristianty Subekti tertanggal 10 Mei 2017, adalah seluruh kreditor yang hadir

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/PdtSus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tim Pengurus,  
TERMOHON

PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT.  
TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO  
JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON  
PKPU IV/Ir. EDI SOEBARCAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY  
SUBEKTI (Dalam PKPU) dan Para Kreditor dalam persidangan tanggal  
17

Mei 2017 dan tanggal 24 Mei 2017, ternyata tidak ditemukan adanya  
alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian  
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang:

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak menemukan  
adanya  
alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana  
diatur

dalam Pasal 285 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  
maka

Pengadilan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37  
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perdamaian antara  
debitor

dan para kreditornya tersebut maka secara hukum PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan Jasa bagi Tim  
Pengurus dan biaya kepengurusan selama PKPU ditetapkan dalam  
penetapan tersendiri;

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian  
Perdamaian

tertanggal 15 Mei 2017 yang telah ditandatangani oleh  
TERMOHON

PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT.  
TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO  
JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;**
3. **Menghukum TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG. TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;**
4. **Menghukum TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;**
5. **Menghukum TERMOHON PKPU I/PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, TERMOHON PKPU II/PT. TRIMATEN GEMILANG, TERMOHON PKPU III/Ir. HERU JULIANTO JUWONO berikut istrinya ENDANG REMBAKAWATI dan TERMOHON PKPU IV/Ir. EDI SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

pada hari; Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh kami ; BASLIN SINAGA,

S.H.,

M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAS'UD, S.H., M.H., dan

Hal 19 dari 20 Hal! Putusan Nomor 76/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBARKAH berikut istrinya DEASY KRISTIANTY SUBEKTI dan

Kuasa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAS'UD, S.H., M.H.

BASUKI SIMAGA, S.H., M.H.

AGUSTINUS SETYA WAHYU.T., S.H.

Panitera Pengganti

NINIK RUKMINI, S.H.

#### Biaya-biaya :

- PNBP .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 75.000,-
- Panggilan dan Pemberitahuan isi putusan .....	Rp. 8.400.000,-
- Materai .....	Rp. 30.000,-
- Redaksi .....	Rp. 25.000,-
	<u>Rp. 8.560.000,-</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)